



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat Fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. SK Pangkat Terakhir;
2. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli;
3. SKP 2 Tahun Terakhir;
4. SK Kenaikan Jabatan (Khusus yang akan Naik Jabatan);
5. SK Pengangkatan Pertama dalam jabatan Fungsional Tertentu;
6. Sertifikat Uji Kompetensi/Sertifikat Diklat Fungsional Tertentu;
7. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir Legalisir Asli dari Perguruan Tinggi (Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah);
8. Surat Ijin Belajar /SK Tugas (Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah);
9. Surat Keterangan Pengembalian dari Kampus ke Instansi (Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah);
10. SK Penarikan dan Penempatan Kembali setelah Selesai Tugas Belajar (Khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah);
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) cetak Print (khusus Penyesuaian Gelar/Ijazah);
12. SK Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional;
13. SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional;
14. SK PNS, SK CPNS, KARPEG.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



1. PNS mendaftarkan untuk pengusulan pangkat.
2. Pengusul menyerahkan semua persyaratan ke Bagian Kepegawaian Dinas
3. Berkas usulan diverifikasi oleh pengelola Kepegawaian Dinas.
4. Pengelola kepegawaian menyiapkan data perorangan yang akan pangkat dan membuat surat pengantar.
5. Kepala dinas menyetujui dan menandatangani usul kenaikan pangkat PNS setelah di periksa dan di paraf oleh sekretaris dan Kasubbag kepegawaian dan umum.
6. Usulan kenaikan pangkat PNS diserahkan ke BKD untuk di proses penerbitan SK kenaikan pangkat.
7. Pengelola Kepegawaian menerima SK kenaikan pangkat dari BKD, mencatat pada buku agenda dan membuat bukti tanda terima, serta menghubungi PNS yang bersangkutan.
8. PNS yang bersangkutan menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa usulan kenaikan pangkat telah diterima.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 Bulan/ Sesuai proses yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Data SK Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengaduan Layanan

- Dapat Disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)
- Email : dtph@sultengprov.go.id
- Hp/Wa : 081288188167